



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 7¹ TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hutan dan lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi dan kebakaran sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan setiap tahun yang terjadi di Kabupaten Mempawah merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kekayaan alam serta lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, sehingga perlu Pengaturan Pedoman Operasional Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kasatuan ruang dengan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan lain kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dlama persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.
10. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dibakar api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan/atau nilai lingkungan.
11. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
12. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar Rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. Hot Spot (titik panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu di sekitarnya.

15. Aparat Pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga, Lurah, Camat, Bupati).
16. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
17. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.

BAB II PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan .
- (3) Pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindari untuk pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Tiap orang di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.
- (2) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
- (3) Pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi, memantau adanya kebakaran lahan dan/atau hutan dan apabila terjadi kebakaran lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah.
- (5) Masyarakat di sekitar lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran lahan, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. Kecamatan melalui desa masing-masing melakukan inventarisir kepemilikan tanah yang rawan kebakaran hutan dan lahan serta membuat batas tanah kepemilikan;
- c. Pembersihan secara berkala semak belukar pada lahan yang tidak digunakan; dan
- d. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang kegiatannya berpotensi menimbulkan kebakaran lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan meliputi:
 - a. Sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan; dan
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran lahan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam ketetapan bupati.
- (5) Instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Peta hutan dan lahan yang rawan kebakaran;
 - b. Pemantauan berkala;
 - c. Verifikasi lapangan;
 - d. Jejaring komunikasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang;
 - e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada publik, pemegang izin dan Camat dalam wilayah Kabupaten Mempawah.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
 - a. Surat Edaran Bupati Mempawah kepada Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Desa, Pemegang Izin dan masyarakat.
 - b. Pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan

BAB III PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan komandan satgas wakil bupati, Komandan Distrik Militer (Dandim) sebagai wakil komandan satgas dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah sebagai sekretaris.

Pasal 9

Prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan memperhatikan:

- a. Jumlah hotspot, titik api dan luas areal yang terbakar;
- b. Temperatur Udara Ekstrim;
- c. Sistem peringkat bahaya kebakaran;
- d. Kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu;
- e. Indeks kekeringan berdasarkan berdasarkan curah hujan;
- f. ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara); dan
- g. Jumlah masyarakat yang terkena dampak

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di setiap desa, masyarakat terlebih dahulu bergerak memadamkan api sambil menunggu bantuan pemadaman dari kabupaten.
- (2) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), meliputi:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan pemadaman di luar areal konsesi pemegang izin;
 - c. Identifikasi penyebab kebakaran;
 - d. Penegakan hukum;
 - e. Penanganan Dampak Kebakaran.
- (3) Informasi lahan terbakar disampaikan berdasarkan laporan desa kepada Camat disampaikan ke Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN HUTAN

Pasal 11

- (1) Daerah bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Rekonstruksi;
 - c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya;
 - d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Cakupan lokasi;
- b. Jumlah korban;
- c. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. Ketersedian sarana dan prasarana.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan memberi pelayanan terhadap masyarakat sebagai akibat dari dampak kebakaran hutan dan lahan melalui upaya:

- a. Identifikasi masyarakat yang terkena dampak;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, meliputi bantuan penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Trauma healing;
- d. Penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, yaitu memberikan pelayanan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan dan pelayanan kesehatan kepada:

- a. Bayi, balita dan anak-anak;
- b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. Penyandang cacat;
- d. Orang lanjut usia;

BAB V PEMANFAATAN LAHAN TERBAKAR

Pasal 16

- (1) Hutan dan lahan yang belum diusahakan terbakar dalam arti tidak sengaja, dilarang dilakukan aktifitas pemanfaatan diatas area tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak awal terjadinya kebakaran.
- (2) Seluruh kegiatan diatas lahan yang dengan sengaja dibakar, dilarang melakukan aktivitas dan tidak diberikan izin selama 6 (enam) tahun sejak awal terjadinya kebakaran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

- (4) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Membentuk masyarakat peduli lingkungan;
 - c. Memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. Membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Membantu upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Desa-desa yang rawan kebakaran dapat membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api.

Pasal 19

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDes
- e. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/ atau
 - d. pencabutan izin
- (2) Pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh Instansi terkait.

- (3) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran lahan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Pemilik lahan yang telah sengaja atau tidak sengaja membakar lahan secara berulang akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap izin yang telah terbit diatas lahan yang terbakar.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

FSMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 21 - 11 - 2019

 **BUPATI MEMPAWAH,** 


ERLINA